

SALINAN
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 9 OKTOBER 2009

CONTOH

AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERTAMA KALI
BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT (BHPM)
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU PENDIDIKAN MENENGAH

**PENDIRIAN
BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT
SEKOLAH/MADRASAH¹**

**PENDIRIAN
BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT²
SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH / DINIYAH.....
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA³
atau
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH/DINIYAH.....
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA⁴
atau
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / DINIYAH.....
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / MADRASAH ALIYAH KEJURUAN /
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA⁵**

“ _____ ”

Nomor :

-Pada hari ini,
tanggal
bulan
tahun
pukul

WI _____ (Waktu Indonesia _____).

Menghadap kepada saya, Notaris berkedudukan di _____ ,
Wilayah Jabatan Propinsi _____ , dengan dihadiri oleh para saksi
yang saya, Notaris, kenal yang nama – namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini.

¹ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

² UU 9/2009, Pasal 6 ayat 2 : BHPP, BHPPD dan BHPM hanya mengelola 1 (satu) satuan pendidikan.

Pasal 10 : Satuan pendidikan yang didirikan setelah undang-undang ini (UU BHP) belaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan

³ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

⁴ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

⁵ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

1. TUAN

dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

2. NYONYA

dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

-Para penghadap⁶ (-Penghadap⁷) saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-(Para) Penghadap menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta⁸ Ijin prinsip pendirian Badan Hukum Pendidikan Sekolah/Madrasah⁹, nomor _____, tanggal _____¹⁰, dari Menteri Pendidikan Nasional, dengan ini mendirikan suatu Badan Hukum Pendidikan Masyarakat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

⁶ bila pendiri BHPM/penghadap nya 2 (dua) orang/lebih

⁷ bila pendiri BHPM/penghadap nya 1 (satu) orang

⁸ -Ijin pendirian universitas/institut/sekolah tinggi harus ada sebelum dibuat akta BHPM (dasar hukum : Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Para pihak/penghadap sendiri yang mengajukan ijin tersebut.

⁹ pilih salah satu.

¹⁰Pilih salah satu sesuai kehendak Pendiri :

- a. Sekolah Dasar*/Madrasah Ibtidaiyah*/Dinah*/Sekolah Dasar Luar Biasa* (*pilih salah satu), *atau*
- b. Sekolah Menengah Pertama*/Madrasah Tsanawiyah*/ Dinah*/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa* (*pilih salah satu), *atau*
- c. Sekolah Menengah Atas*/Madrasah Aliyah*/Diniyah*/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa* (*pilih salah satu), *atau*
- d. Sekolah Menengah Kejuruan*/Madrasah Aliyah Kejuruan* (*pilih salah satu).

Misalnya : " Badan Hukum Pendidikan Sekolah Dasar Jabodetabek I " atau "Badan Hukum Pendidikan Madrasah Aliyah Istiqomah III ", dan seterusnya.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Hukum Pendidikan Masyarakat ini bernama : -----
"Badan Hukum Pendidikan Masyarakat Sekolah/Madrasah"¹¹
"12 (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "BHPM"). berkedudukan di Kota/Kabupaten _____ ,
dan berkantor untuk pertama kali di _____¹³ .

BAB II

PENDIRI

Pasal 2

1. Pendiri adalah orang perorangan yang pertama kali mendirikan BHPM ini yang nama-namanya tercantum pada awal akta ini; atau.
2. Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan komposisi Pendiri yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka berdasarkan penilaian Organ Representasi Pemangku Kepentingan¹⁴ dapat diangkat pendiri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Organ Representasi Pemangku Kepentingan¹⁵.
3. Apabila badan hukum yang mendirikan BHPM dinyatakan bubar atau dibubarkan, tidak mengakibatkan BHPM menjadi bubar tetapi akan dilanjutkan oleh Pendiri yang diangkat oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan¹⁶.

¹¹ pilih salah satu

¹² Pilih salah satu sesuai kehendak Pendiri :

- a. Sekolah Dasar*/Madrasah Ibtidaiyah*/Diniah*/Sekolah Dasar Luar Biasa* (*pilih salah satu), *atau*
- b. Sekolah Menengah Pertama*/Madrasah Tsanawiyah*/ Diniah*/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa* (*pilih salah satu), *atau*
- c. Sekolah Menengah Atas*/Madrasah Aliyah*/Diniyah*/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa* (*pilih salah satu), *atau*
- d. Sekolah Menengah Kejuruan*/Madrasah Aliyah Kejuruan* (*pilih salah satu).

Misalnya : " Badan Hukum Pendidikan Sekolah Dasar Jabodetabek I " atau "Badan Hukum Pendidikan Madrasah Aliyah Istiqomah III ", dan seterusnya.

¹³ Sebutkan alamat lengkap : jalan, nomor, rukun tetangga, rukun warga, kampung, desa/kelurahan, kecamatan.

¹⁴ Penamaan organ represerasi pemangku kepentingan, misalnya: **Dewan Sekolah** atau **Dewan Madrasah**.

¹⁵ Penamaan organ represerasi pemangku kepentingan, misalnya: **Dewan Sekolah** atau **Dewan Madrasah**.

¹⁶ hanya berlaku apabila pendirinya badan hukum.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

BHPM mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan dasar atau pendidikan menengah¹⁷ berdasarkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.¹⁸

BAB IV

CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

BHPM mempunyai :

(1) **Ciri khas :**¹⁹

-
-
-
-
-

(2) **Ruang lingkup kegiatan :**²⁰

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran²¹ pada jenjang pendidikan dasar atau pendidikan menengah²² dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat.
2. Melakukan kegiatan pembelajaran²³, dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

BHPM ini didirikan untuk jangka waktu _____.²⁴

¹⁷ pilih salah satu

¹⁸ pilih salah satu

¹⁹ Ciri khas dapat dilihat dari visi dan misi sekolah/madrasah, misalnya berlandaskan nilai-nilai **keragamaan** tertentu atau **kekhasan** daerah.

²⁰ Ruang lingkup ini baku, tidak dapat diubah.

²¹ Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

²² Pilih salah satu

²³ Pasal 1 angka 20 UU 20/2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

²⁴ Misalnya untuk waktu tidak terbatas, atau terbatas, sesuai dengan lamanya program studi yang dijalankan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ORGAN

Pasal 6

- (1) **Struktur Organisasi BHPM** terdiri atas :
 - a. organ representasi pemangku kepentingan.
 - b. organ pengelola pendidikan.
 - c.. organ _____²⁵

- (2) **Nama Organ BHPM** terdiri atas :
 - a. **Dewan Sekolah/Madrasah**²⁶ sebagai organ representasi pemangku kepentingan BHPM yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
 - b. **Pengelola Sekolah/Madrasah**²⁷ sebagai organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

- (3) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPM diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

- (4) Peraturan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut :
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Anggaran Dasar;
 - c. Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Peraturan Pembina;
 - e. Peraturan Kepala Sekola/Madrasah²⁸;
 - f. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah Kepala Sekolah/Madrasah²⁹ yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

- (5) **Tugas dan Wewenang Organ :**
 - a. ³⁰**Dewan Sekolah / Dewan Madrasah**³¹ :
 - i. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya.
 - ii. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
 - iii. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran tahunan;
 - iv. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan Dewan Sekolah/ Madrasah³²;

²⁵ Jika pendiri membentuk organ lain sesuai pasal 18 ayat (3) UU BHP

²⁶ Penamaan organ representasi pemangku kepentingan, misalnya: **Dewan Sekolah atau Dewan Madrasah** (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendidikan yang dibuat), atau dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri.

²⁷ Penamaan organ pengelola pendidikan, misalnya : **Pengelola Sekolah atau Pengelola Madrasah** (pilih salah satu sesuai dengan satuan pendidikan yang dibuat), dapat menggunakan nama lain sesuai kehendak pendiri.

²⁸ Pilih salah satu

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Dasar Hukum : pasal 22 UU 9/2009.

³¹ pilih salah satu

³² pilih salah satu

- v. mengangkat dan memberhentikan pimpinan³³ Sekolah/Madrasah³⁴;
- vi. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPM.
- vii. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPM.
- viii. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pimpinan Sekolah/Madrasah³⁵ dan pengawas.
- ix. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. menyelesaikan persoalan BHPM, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPM lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. ³⁶Pengelola Sekolah/ Madrasah³⁷

- i. menyusun rencana strategis BHPM berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Sekolah/Madrasah³⁸, untuk ditetapkan oleh Dewan Sekolah/ Madrasah³⁹;
- ii. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BHPM berdasarkan rencana strategis BHPM, untuk ditetapkan oleh Dewan Sekolah/ Madrasah⁴⁰;
- iii. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPM yang telah ditetapkan;
- iv. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola sekolah/madrasah atau Kepala Sekolah/Madrasah dan pendidik serta tenaga kependidikan BHPM berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;-----
- v. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan; -----
- vi. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPM dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- vii. bertindak keluar untuk dan atas nama BHPM dalam urusan yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf b pasal ini dan pasal 8;
- viii. melaksanakan fungsi lain yaitu :
 - (i) _____ ;
 - (ii) _____ ;
 - (iii) _____ ;

³³ yang dimaksud "Pemimpin Sekolah" adalah Kepala Sekolah/Madrasah beserta Wakil Kepala Sekolah

³⁴ pilih salah satu

³⁵ pilih salah satu

³⁶ Dasar hukum : pasal 33 ayat 1 huruf a UU 9/2009

³⁷ pilih salah satu

³⁸ pilih salah satu

³⁹ pilih salah satu

⁴⁰ pilih salah satu

BAB VII

SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA PEMBATASAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN

Pasal 7

A. Dewan Sekolah / Dewan Madrasah⁴¹.

(1) **-Susunan Keanggotaan Organ,** terdiri atas :

- a. pendiri atau wakil pendiri.
- b. Kepala Sekolah/Madrasah⁴².
- c. wakil pendidik;
- d. wakil tenaga kependidikan;
- e. wakil Komite Sekolah/Madrasah⁴³.
- f. wakil unsur _____⁴⁴.

⁴⁵-Pada saat pendirian BHPM ini, susunan keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah⁴⁶, sedikitnya terdiri atas :

- a. pendiri atau wakil pendiri;
 - b. Kepala Sekolah/Madrasah⁴⁷;
- apabila keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah⁴⁸ tersebut belum terbentuk, maka susunan keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah⁴⁹ tersebut adalah sesuai dengan keadaan pada saat pendirian BHPM, dan unsur keanggotaan Dewan Sekolah/Madrasah⁵⁰ yang belum terbentuk tersebut harus sudah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan⁵¹ terhitung sejak tanggal pengesahan oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

⁵²-Sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam BHPM ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan⁵³ terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.

⁴¹ pilih salah satu

⁴² pilih salah satu

⁴³ pilih salah satu

⁴⁴ unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri.

⁴⁵ klausula ini hanya berlaku untuk pendirian BHPM pertama kali.

⁴⁶ pilih salah satu

⁴⁷ pilih salah satu

⁴⁸ pilih salah satu

⁴⁹ pilih salah satu

⁵⁰ pilih salah satu

⁵¹ Ketentuan ini dapat diubah. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) UU 9/2009, dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan/2 (dua) tahun harus membentuk organ-organ dalam BHP satuan pendidikan sesuai ketentuan UU 9/2009.

⁵² klausula ini hanya berlaku untuk pendirian BHPM pertama kali.

⁵³ Dasar Hukum : pasal 11 ayat (3) UU 9/2009

(2) **Tata cara pembentukan Keanggotaan Organ :**

- a. Jumlah anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁵⁴ yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang;
- b. Kepala Sekolah/Madrasah⁵⁵ tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Dewan Sekolah/Madrasah⁵⁶;
- c. Anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁵⁷ yang berasal dari Kepala Sekolah/Madrasah⁵⁸ dan wakil tenaga kependidikan pada BHPM berjumlah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota organ tersebut
- d. Dewan Sekolah/Madrasah⁵⁹ dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- e. Anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁶⁰ yang berasal dari Kepala Sekolah/Madrasah⁶¹ wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- f. Ketua dan sekretaris Dewan Sekolah/ Madrasah⁶² harus berkewarga negaraan Indonesia.
- g. Rapat Dewan Sekolah/Madrasah⁶³ sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga)⁶⁴ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁶⁵
- h. Rapat Dewan Sekolah/Madrasah⁶⁶ sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga)⁶⁷ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁶⁸.
- i. ⁶⁹Jika korum sebagaimana tersebut dalam butir h tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari⁷⁰ dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)⁷¹ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/ Madrasah⁷².
- j. ⁷³ Jika korum sebagaimana huruf i di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan korum.
- k. Pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah⁷⁴ dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah⁷⁵ secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

⁵⁴ pilih salah satu

⁵⁵ pilih salah satu

⁵⁶ pilih salah satu

⁵⁷ pilih salah satu

⁵⁸ pilih salah satu

⁵⁹ pilih salah satu

⁶⁰ pilih salah satu

⁶¹ pilih salah satu

⁶² pilih salah satu

⁶³ pilih salah satu

⁶⁴ Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri.

⁶⁵ pilih salah satu

⁶⁶ pilih salah satu

⁶⁷ Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri.

⁶⁸ pilih salah satu

⁶⁹ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

⁷⁰ jangka waktu hari tersebut hanya contoh saja, dapat diubah

⁷¹ Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri.

⁷² pilih salah satu

⁷³ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

⁷⁴ pilih salah satu

⁷⁵ pilih salah satu

- I. ⁷⁶Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Dewan Sekolah/Madrasah⁷⁷ diatur sebagai berikut:
 - i. (.....) orang mewakili Pendiri: ... (.....) hak suara;
 - ii. Kepala Sekolah/Madrasah⁷⁸ : 0 (nol) hak suara;
 - iii. (.....) orang mewakili pendidik, masing-masing : (.....) hak suara;
 - iv. (.....) orang mewakili tenaga kependidikan, masing-masing: (.....) hak suara;
 - v. (.....) orang mewakili Komite Sekolah/Madrasah⁷⁹.
 - vi. (.....) orang mewakili unsur _____⁸⁰, masing-masing : (.....) hak suara;
- m. ⁸¹ Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) ⁸² dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.
- n. ⁸³ Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Dewan Sekolah/Madrasah⁸⁴ dilakukan sebagai berikut :
 - i. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/ terbuka⁸⁵.
 - ii. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia.
 - iii. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan.
- o. setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris.
- p. ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga-----.

(3) **Kriteria Keanggotaan Organ :**

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
- c. Berkewarganegaraan Indonesia;
- d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM;
- e. Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak pernah melakukan kejahatan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap⁸⁶;-----

⁷⁶ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

⁷⁷ pilih salah satu

⁷⁸ pilih salah satu

⁷⁹ pilih salah satu

⁸⁰ unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri.

⁸¹ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

⁸² Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri.

⁸³ Ketentuan ini sebagai contoh saja

⁸⁴ pilih salah satu

⁸⁵ Pilih salah satu, atau dapat pula diatur bahwa pengambilan keputusan dalam bidang tertentu dilakukan secara tertutup sedangkan lainnya secara terbuka.

⁸⁶ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

- g. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- h. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah⁸⁷;-----
- i. Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Persyaratan Keanggotaan Organ.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁸⁸ adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁸⁹ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(5) Pemberhentian Keanggotaan Organ.

1. Jabatan keanggotaan organ berakhir, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Sekolah/Madrasah⁹⁰.
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Sekolah/Madrasah⁹¹. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Sekolah/Madrasah⁹² karena alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seorang anggota Dewan Sekolah /Madrasah⁹³ berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Sekolah/Madrasah⁹⁴ paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁹⁵ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Dewan Sekolah/Madrasah⁹⁶.

⁸⁷ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

⁸⁸ pilih salah satu

⁸⁹ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁹⁰ pilih salah satu.

⁹¹ pilih salah satu.

⁹² pilih salah satu.

⁹³ pilih salah satu.

⁹⁴ pilih salah satu.

⁹⁵ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁹⁶ pilih salah satu.

(6) **Pembatasan Masa Keanggotaan Organ.**

Masa keanggotaan Dewan Sekolah /Madrasah⁹⁷ adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

(7) -Dalam hal Dewan Sekolah/Madrasah⁹⁸ oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁹⁹ sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Sekolah/Madrasah¹⁰⁰ berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam BHPM.

-Ketentuan Pasal 7 A angka (2) huruf (g, h, i, j, k, l, m dan n) berlaku mutatis mutandis terhadap rapat gabungan.

(8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (7) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk menetapkan anggota Dewan Sekolah/Madrasah¹⁰¹ tersebut atas biaya BHPM¹⁰².

B. Pengelola Sekolah/Madrasah.¹⁰³

(1) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁴ sebagai pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁵ dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah;

(2) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁶, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, dan/atau unit-unit kerja di bawah Kepala Sekolah/Madrasah menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan;

(3) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁷ dan pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangannya menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁸ beserta Wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹⁰⁹ diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam angka (9) dan angka (10).

⁹⁷ pilih salah satu.

⁹⁸ pilih salah satu.

⁹⁹ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

¹⁰⁰ pilih salah satu.

¹⁰¹ pilih salah satu.

¹⁰² Ketentuan ini tidak dapat diubah (dasar hukum : Undang-undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (1)).

¹⁰³ pilih salah satu

¹⁰⁴ Pilih salah satu.

¹⁰⁵ Pilih salah satu.

¹⁰⁶ Pilih salah satu.

¹⁰⁷ Pilih salah satu.

¹⁰⁸ pilih salah satu

¹⁰⁹ pilih salah satu

(5) **Kriteria Kepala Sekolah/Madrasah¹¹⁰ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) :**

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
- c. Berkewarganegaraan Indonesia;
- d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM;
- e. Berpendidikan minimal program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1)¹¹¹ dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau program studi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
- f. Berpengalaman sebagai pengelola sekolah/madrasah¹¹² atau melaksanakan kegiatan pengajaran atau sebagai guru paling sedikit _____ (_____) tahun
- g. Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap¹¹³;-----
- i. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- k. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah¹¹⁴;-----
Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

(6) **Persyaratan Kepala Sekolah/Madrasah¹¹⁵ beserta wakil (atau wakil-wakilnya).**

Yang dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah¹¹⁶ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) adalah :

- i. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun¹¹⁷ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- ii. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁰ pilih salah satu

¹¹¹ Dasar hukum : pasal 9 UU 14/2005, guru minimal berpendidikan program diploma 4 (D4) atau strata 1 (S1) atau yang setara dan diakui Pemetintah.

¹¹² pilih salah satu

¹¹³ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

¹¹⁴ Klausula ini dapat dihapus apabila tidak dikehendaki

¹¹⁵ pilih salah satu

¹¹⁶ pilih salah satu

¹¹⁷ Ketentuan ini hanya sebagai contoh, dapat diubah

(7) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah¹¹⁸ beserta wakil (atau wakil-wakilnya).

1. Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah¹¹⁹ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Sekolah/Madrasah¹²⁰.
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain : sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah¹²¹.
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan;
2. -Kepala Sekolah/Madrasah¹²² beserta wakil (atau wakil-wakilnya) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Sekolah/ Madrasah¹²³ paling lambat 30 (tiga puluh) hari¹²⁴ sebelum tanggal pengunduran dirinya.
-Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Dewan Sekolah/Madrasah¹²⁵.

(8) Pembatasan masa jabatan Kepala Sekolah/Madrasah¹²⁶ beserta wakil (atau wakil-wakilnya).

Masa jabatan Kepala Sekolah/ Madrasah¹²⁷ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (9) Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah¹²⁸ berhalangan sementara, maka wakil Kepala Sekolah/Madrasah¹²⁹ akan menjalankan tugas Kepala Sekolah/Madrasah¹³⁰ sampai diangkat Kepala Sekolah/Madrasah¹³¹ yang baru oleh Dewan Sekolah/Madrasah¹³².
- (10) Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah¹³³ dan/atau wakil (atau wakil-wakilnya) berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari¹³⁴ sejak yang bersangkutan berhalangan tetap, wajib diangkat penggantinya berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah¹³⁵.

¹¹⁸ pilih salah satu

¹¹⁹ pilih salah satu

¹²⁰ pilih salah satu

¹²¹ pilih salah satu

¹²² pilih salah satu

¹²³ pilih salah satu

¹²⁴ ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah.

¹²⁵ pilih salah satu

¹²⁶ pilih salah satu.

¹²⁷ pilih salah satu.

¹²⁸ pilih salah satu.

¹²⁹ pilih salah satu.

¹³⁰ pilih salah satu.

¹³¹ pilih salah satu.

¹³² pilih salah satu.

¹³³ pilih salah satu.

¹³⁴ ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah.

¹³⁵ pilih salah satu

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah¹³⁶ berhak mewakili BHPM di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPM dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPM, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :¹³⁷
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPM;
 - b. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPM baik berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Sekolah/Madrasah¹³⁸.
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Sekolah/Madrasah¹³⁹.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁴⁰ tidak berwenang mewakili BHPM, apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPM dengan Kepala Sekolah/Madrasah¹⁴¹; atau
 - b. Kepala Sekolah/Madrasah¹⁴² mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPM.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dewan Sekolah/Madrasah¹⁴³ menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPM.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁴⁴ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) dilarang merangkap:
 - a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain.
 - b. Jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPM.

¹³⁶ pilih salah satu.

¹³⁷ ketentuan pembatasan kewenangan Kepala Sekolah/Madrasah ini dapat diubah dan harus sesuai dengan UU BHP

¹³⁸ pilih salah satu.

¹³⁹ pilih salah satu.

¹⁴⁰ pilih salah satu.

¹⁴¹ pilih salah satu

¹⁴² pilih salah satu

¹⁴³ pilih salah satu

¹⁴⁴ pilih salah satu

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 9

- (1) BHPM mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang dan barang sebagaimana ternyata dalam daftar yang ditandatangani oleh para penghadap, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini¹⁴⁵.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan BHPM dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf, zakat, dan atau pembayaran nadzar¹⁴⁶ ;
 - c. hibah;
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BHPM dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan BHPM harus dipergunakan untuk mencapai tujuan BHPM.

BAB IX

SUMBER DAYA

Pasal 10

- (1) Sumber Daya BHPM terdiri atas:
 - a. Pendidik.
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan Kepala Sekolah/Madrasah¹⁴⁷ BHPM.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidik ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (4) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan ketentuan lebih lanjut yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

¹⁴⁵ -Daftar uang dan barang harus sesuai dengan daftar uang dan barang yang dicantumkan dalam study kelayakan (Feasibility Study) yang diajukan kepada Menteri yang membidangi Pendidikan untuk memperoleh ijin pendirian satuan pendidikan. Atau Daftar uang dan barang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi tersebut dapat dicantumkan langsung dalam akta pendirian BHPM.

¹⁴⁶ Hanya berlaku pada BHPM yang berciri khas agama islam, sedangkan untuk BHPM yang berciri khas agama dan/atau budaya lain, penamaan perolehan dana tersebut dapat menyesuaikan dengan ciri khas agama dan/atau budaya yang bersangkutan.

¹⁴⁷ pilih salah satu.

BAB X
TATA CARA PENGGABUNGAN

Pasal 11

- (1) Penggabungan BHPM dapat dilakukan melalui :
 - a. dua atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi satu badan hukum pendidikan baru¹⁴⁸, atau
 - b. satu atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain, dan mengakibatkan badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang sama.
- (3) Penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan badan hukum pendidikan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan badan hukum pendidikan lain;
 - b. badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (2) Penggabungan badan hukum pendidikan dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah¹⁴⁹ dengan atau tanpa usul Kepala Sekolah/Madrasah¹⁵⁰ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA CARA PEMBUBARAN

Pasal 12

BHPM bubar karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir¹⁵¹;
- b. tujuan BHPM yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

¹⁴⁸ -ijin BHPM "baru" harus telah diperoleh terlebih dahulu sebelum dilakukan penggabungan, karena penggabungan ini dianggap sebagai BHPM baru.

-ijin pendirian pendidikan dasar atau pendidikan menengah harus ada sebelum dibuat akta BHPM (dasar hukum : pasal 62 ayat 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

-para pihak/penghadap sendiri yang mengajukan ijin tersebut.

¹⁴⁹ pilih salah satu

¹⁵⁰ pilih salah satu

¹⁵¹ Klausula/ketentuan ini hanya berlaku apabila BHPM didirikan untuk jangka waktu terbatas/tertentu

- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
- 1) BHPM melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - 2) dinyatakan pailit; dan/atau
 - 3) aset BHPM tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 13

- (1) Apabila BHPM bubar, BHPM tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Apabila BHPM bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan menunjuk likuidator.
- (3) Apabila pembubaran BHPM karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

BAB XII

PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan siswa sepanjang bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang BHP, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BHPM akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari BHPM.
- (2) Apabila terjadi pembubaran, BHPM tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa.
- (3) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyelesaian semua urusan BHPM dalam rangka likuidasi.
- (4) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;
 - b. pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;
 - c. pemindahan siswa ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah.

BAB XIII

PENCEGAHAN TERJADI KEPAILITAN DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 15

1. Semua organ dalam BHPM akan bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan.
2. Prinsip pengelolaan BHPM, yaitu :
 - a. Manajemen berbasis sekolah/madrasah¹⁵².
 - b. Akuntabilitas.
 - c. Transparansi.
 - d. Penjaminan mutu.
 - e. Layanan prima.
 - f. Akses yang berkeadilan.
 - g. Keberagaman.
 - h. Keberlanjutan.
 - i. Partisipasi tanggungjawab negara,akan diterapkan oleh semua organ sehingga maksud dan tujuan BHPM ini tercapai.

BAB XIV

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 16

1. Akuntabilitas :
 - (1) diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia.
 - (2) menjadi kewajiban untuk semua organ BHPM untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh BHPM.
2. Pengawasan :
 - a. dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ.
 - b. laporan tersebut meliputi bidang :
 1. penyelenggaraan pendidikan.
 2. manajemen.
 3. keuangan.

¹⁵² Pilih salah satu

BAB XV
TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

- (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Dewan Sekolah/Madrasah¹⁵³ yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga)¹⁵⁴ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah¹⁵⁵.
- (2) Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari¹⁵⁶ dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua)¹⁵⁷ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah¹⁵⁸.
- (3) Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan korum.
- (4) -Pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah¹⁵⁹ dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
-Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah¹⁶⁰ secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) -Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga)¹⁶¹ dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat.
-Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris¹⁶² dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap tujuan BHPM.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, tujuan, ciri khas, ruang lingkup kegiatan, jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal, sumber daya, tata cara penggabungan atau pembubaran, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan, harus mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi pendidikan.

¹⁵³ pilih salah satu

¹⁵⁴ besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh.

¹⁵⁵ pilih salah satu

¹⁵⁶ ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah.

¹⁵⁷ besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, tetapi korum rapat kedua harus lebih kecil dari korum rapat pertama.

¹⁵⁸ pilih salah satu

¹⁵⁹ pilih salah satu

¹⁶⁰ pilih salah satu

¹⁶¹ besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh.

¹⁶² Akta notaris yang dimaksud adalah "bukan Risalah Rapat Dibawah Tangan" yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Penyimpanan

- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri yang membidangi pendidikan.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat BHPM dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB XVI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

- (1) Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Dewan Sekolah/Madrasah¹⁶³ yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga)¹⁶⁴ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah¹⁶⁵.
- (2) Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari¹⁶⁶ dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)¹⁶⁷ dari jumlah seluruh anggota Dewan Sekolah/Madrasah¹⁶⁸.
- (3) Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga tanpa perhitungan korum.
- (4) -Pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah¹⁶⁹ dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
-Apabila pengambilan keputusan dalam Dewan Sekolah/Madrasah¹⁷⁰ secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) -Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga)¹⁷¹ dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat.
-Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak

¹⁶³ pilih salah satu

¹⁶⁴ Besarnya korum hanya sebagai contoh.

¹⁶⁵ pilih salah satu

¹⁶⁶ ketentuan ini hanya sebagai contoh dan dapat diubah.

¹⁶⁷ Besarnya korum hanya contoh tetapi korum rapat kedua harus lebih kecil dari korum rapat pertama.

¹⁶⁸ pilih salah satu

¹⁶⁹ pilih salah satu

¹⁷⁰ pilih salah satu

¹⁷¹ Besarnya korum hanya sebagai contoh

Pasal 20

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga tidak dapat dilakukan pada saat BHPM dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Dewan Sekolah/Madrasah¹⁷², ketentuan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap ayat ini.

BAB XVII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Tahun buku BHPM dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPM ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPM dimulai pada tanggal dari Akta pendirian BHPM dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember_____

Pasal 22

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah¹⁷³ wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan¹⁷⁴ setelah berakhirnya tahun buku BHPM
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan BHPM selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah¹⁷⁵.
- (4) Laporan tahunan disahkan oleh Dewan Sekolah/Madrasah¹⁷⁶ dalam rapat tahunan.
- (5) Ikhtisar laporan tahunan BHPM disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor BHPM.

¹⁷² pilih salah satu

¹⁷³ pilih salah satu

¹⁷⁴ Jangka waktu tersebut boleh ditentukan lain

¹⁷⁵ pilih salah satu

¹⁷⁶ pilih salah satu

BAB XVIII

PERATURAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Dewan Sekolah/Madrasah¹⁷⁷.
- (2) Untuk pertama kalinya susunan Dewan Sekolah/Madrasah¹⁷⁸ akan ditentukan oleh para pendiri, dan pengangkatan pertama kalinya Kepala Sekolah/Madrasah¹⁷⁹ akan dilakukan oleh Dewan Sekolah/Madrasah¹⁸⁰.

-Untuk pertama kali sesuai ketentuan pasal 8 A angka (1) dan pasal 23 ayat (2), pendiri (para pendiri) dengan ini menunjuk dan mengangkat serta mengesahkan susunan keanggotaan **Organ Representasi Pemangku Kepentingan** atau **Dewan Sekolah/Madrasah**¹⁸¹ BHPM ini sebagai berikut :

- a. **Ketua** : tuan (identitas lengkap).....
- b. **Sekretaris** : nyonya (identitas lengkap).....
- c. **Anggota-Anggota:**

1) unsur Pendiri atau wakil pendiri :

- i. tuan(identitas lengkap).....
- ii. nyonya (identitas lengkap).....
- iii. nona (identitas lengkap).....

2) Kepala Sekolah/Madrasah : tuan (identitas lengkap).....

3) unsur wakil _____¹⁸²:

- i. tuan (identitas lengkap).....
- ii. nyonya (identitas lengkap).....
- iii. nona (identitas lengkap).....

semuanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan akan berakhir pada tanggal _____, kecuali unsur Pendiri dalam Dewan Sekolah/Madrasah¹⁸³ tanpa batas waktu masa jabatan.

¹⁷⁷ pilih salah satu

¹⁷⁸ pilih salah satu

¹⁷⁹ pilih salah satu

¹⁸⁰ pilih salah satu

¹⁸¹ pilih salah satu

¹⁸² Untuk pertama kali apabila pendiri telah membentuk unsur-unsur lain sebagai anggota Dewan Sekolah/Madrasah, penunjukan anggota dari unsur lain ditetapkan oleh Pendiri BHPM. Kelengkapan unsur-unsur Dewan Sekolah wajib terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun.

¹⁸³ pilih salah satu

-Penunjukan dan pengangkat tersebut di atas telah diterima dengan baik dan tanpa syarat oleh mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dan akan disahkan kembali dalam rapat tahunan pertama dewan sekolah/madrasah¹⁸⁴ yang wajib diadakan dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan¹⁸⁵ terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan, sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam BHPM ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan¹⁸⁶ terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.

Pendiri dan/atau

-
-

..... (nama karyawan Notaris)

-
-

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

-dibuat dan diselesaikan di _____ dengan dihadiri oleh :

1. NYONYA

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

¹⁸⁴ pilih salah satu

¹⁸⁵ Ketentuan ini dapat diubah. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) UU 9/2009, dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan/2 (dua) tahun harus membentuk organ-organ dalam BHP satuan pendidikan sesuai ketentuan UU 9/2009.

¹⁸⁶ Dasar Hukum : pasal 11 ayat (3) UU 9/2009

2. TUAN

dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi – saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan

PENGHADAP I,

PENGHADAP II,

.....

.....

SAKSI I,

SAKSI II,

.....

.....

NOTARIS,

.....

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003